

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

##### 1. Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Lembaga peradilan agama menjadikan Undang-Undang tentang Perkawinan sebagai dasar pedoman untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber pokok yang berlaku di Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum tentang perkawinan lebih dahulu ada dengan berbagai macam perbedaan ketentuan-ketentuannya. Sehingga sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat berbagai macam aturan yang sudah ada di Indonesia dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hukum Agama, berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam yang diatur di dalam *Fiqh Munakahat* atau hukum perkawinan Islam.
- b. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat non Islam di Indonesia yaitu dengan Hukum Adat.
- c. Hukum perkawinan yang berlaku untuk orang asing, orang cina dan eropa maupun warga Indonesia yang memiliki keturunan eropa, aturan yang berlaku menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, diberlakukan untuk masyarakat yang beragama Kristen asli Indonesia.<sup>1</sup>

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebabkan oleh adanya suatu aturan hukum yang masih bersifat umum, membuat masyarakat khususnya masyarakat yang beragam Islam yang menjadi mayoritas mempunyai keinginan untuk membuat aturan hukum yang bersifat khusus dimana peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan tersebut akan berlaku hanya

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2014), 24.

untuk masyarakat yang bergama Islam dengan mengambil dari ketentuan syariat Islam. Dari latar belakang tersebut lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang disusun dengan tujuan untuk menjadi pelengkap dari undang-undang perkawinan yang disebarluaskan dan dikeluarkan dengan adanya Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara garis besar terdiri dari : “Dasar Perkawinan, Syarat Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta benda dalam perkawinan, Putusnya perkawinan serta akibatnya, Kedudukan anak, Hak dan kewajiban anak dan orangtua, Perwalian, Pembuktian asal-usul anak, Perkawinan di luar Indonesia, dan Perkawinan campuran”.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan

Kata kawin (nikah) secara bahasa memiliki berbagai macam makna yaitu bersatu, berkumpul, bersetubuh, maupun bermakna akad. Makna kata kawin pada hakikatnya mempunyai arti persetubuhan, akan tetapi secara majaz dimaknai dengan akad karena merupakan pengikat sebab akibat.<sup>4</sup>

Sedangkan nikah (kawin) menurut istilah yaitu ikatan ijab qabul diantara calon istri dengan calon suaminya untuk menghalalkan hubungan kelamin atau hubungan badan diantara keduanya, dengan dasar suka sama suka dan rasa keridhaan dari keduanya, dengan tujuan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang bahagia, damai, dan ketentraman, serta tercapai kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 29.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016),

*misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 definisi perkawinan dapat diperinci menjadi tiga bagian yaitu ;

- a. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri.
- b. Ikatan lahir dan batin tersebut memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, keluarga yang kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam kehidupan manusia hal yang terpenting adalah adanya sebuah perkawinan, dengan perkawinan tersebut kehidupan berumah tangga dapat dibina berdasarkan norma dan tata kehidupan bermasyarakat. Segala perbuatan harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan. Rukun merupakan suatu hal yang wajib ada dan hal tersebut menjadi penentu antara sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu hal tersebut merupakan rangkaian dari pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat ialah suatu hal yang melekat pada setiap unsur-unsur yang menjadi bagian dari pekerjaan, akibat jika tidak dipenuhinya syarat maka suatu perbuatan atau pekerjaan tersebut dapat dibatalkan. Menurut Muhammad Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan adalah rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citraumbara, 2007), 228.

<sup>6</sup> Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), 45.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, menurut mayoritas ulama masing-masing rukun mempunyai berbagai syarat, yaitu :

**a. Calon pengantin laki-laki atau suami, syaratnya :**

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Orangnya jelas
- 4) Memberikan persetujuan
- 5) Tidak ada halangan pernikahan

**b. Calon pengantin perempuan atau calon istri, syaratnya :**

- 1) Perempuan
- 2) Islam
- 3) Orangnya jelas
- 4) Memberikan persetujuan atau ridha
- 5) Tidak ada halangan pernikahan

**c. Wali nikah, dengan syarat :**

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Mempunyai hak wali
- 4) Tidak ada halangan perkawinan
- 5) Sehat akal, adil dan tidak dalam paksaan

**d. Saksi-saksi nikah, syaratnya :**

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Sehat akal, adil dan tidak dalam paksaan
- 5) Memahami maksud akad ijab qabulnya
- 6) Hadir dalam proses akad
- 7) Minimal dua orang<sup>7</sup>

**e. Ijab qabul, syaratnya :**

- 1) Adanya ijab dari pihak wali
- 2) Adanya qabul dari pihak calon suami
- 3) Memakai kata nikah atau tazwij
- 4) Ijab dan qabul bersambung
- 5) Ijab dan qabul jelas
- 6) Tidak sedang ihram

---

<sup>7</sup> Ach. Puniman, "Hukum Pernikahan", *Jurnal Yustisia* 19, no. 1 (2018) : 92.

- 7) Dihadiri minimal empat orang yaitu calon suami, wali nikah dan dua orang saksi.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul.<sup>8</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Pasal 6 yang berbunyi :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

---

<sup>8</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>9</sup>

Perkawinan tentunya akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, demi terciptanya perkawinan yang sejahtera, bahagia, dan kekal maka pasangan suami istri harus mempunyai prinsip-prinsip diantaranya :

- a. Melaksanakan ibadah perkawinan harus didasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya.
- b. Memperbanyak keturunan yang beriman dan berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad yang artinya : “menikahlah kalian dengan wanita penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain”.
- c. Menjaga kemaulannya dan menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan bukan hanya didasarkan pada nafsu syahwat semata karena pada dasarnya perkawinan bukan untuk memenuhi syarat dan rukunnya yang mengakibatkan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun lebih dari itu yakni perkawinan merupakan perbuatan yang mulia yang wajib untuk dijaga karena sebuah perkawinan merupakan perintah Tuhan.

#### 4. Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan secara umum, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Walaupun masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat di dalam undang-undang perkawinan, namun permasalahan

---

<sup>9</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

pencatatan perkawinan ini sangat dominan. Selanjutnya, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.<sup>10</sup>

Pencatatan perkawinan khusus umat Islam yang ada di Indonesia, diatur tersendiri dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, pencatatan perkawinan merupakan suatu persyaratan formil sah nya sebuah perkawinan. Persyaratan tersebut bersifat prosedural dan administratif. A. Mukti Arto menerangkan bahwa sebuah akad perkawinan dianggap sah jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu terpenuhinya hukum materiil, dilaksanakan dengan cara memenuhi syarat-syarat dan rukun menurut hukum Islam. Syarat yang kedua adalah terpenuhinya ketentuan hukum formil, yaitu dengan cara telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk

---

<sup>10</sup> Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 60.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 114.

perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sedangkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.<sup>12</sup> Dengan demikian, perkawinan dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang.

## 5. Pengertian Wali

Menurut bahasa kata wali yang terdapat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti penguasa, penolong, pelindung atau pengasuh terhadap orang atau barang. Kata wali merupakan asal dari kata Arab, yakni *al-waliya* bentuk lain dari kata *wali*, *walyan*, *wawalayatan* yang mempunyai makna pengasuh, pecinta, pengikat orang yang menolong, dan orang yang menjadi pengurus dari seseorang. Sama dengan penjelasan diatas, Muhammad Bagir berpandangan bahwa kata wali merupakan asal dari bahasa Arab, yaitu *walayah* atau *wilayah* yang berarti hak atau wewenang yang diberikan syariat yang membuat wali dapat mengambil dan melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Sedangkan kata adhal berasal dari kata *عضل - يعضل* *عضل* wali adhal adalah wali nasab yang enggan tanpa alasan yang dibenarkan untuk mengawinkan putrinya yang sudah dewasa atau baligh dan berakal dengan laki-laki idamannya, sedangkan keduanyaa mengharapkan pekawinan tersebut tetap dilangsungkan.<sup>14</sup>

Wali secara terminologi ialah orang yang mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan terhadap atau atas nama orang lain. Kewenangan untuk melakukan suatu tindakan terhadap orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu

---

<sup>12</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Nuansa Madani, 1999).

<sup>13</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung : Mirzan, 2002), 56.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta maupun jiwa. Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>15</sup> Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Sementara itu, Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syariat atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>16</sup>

## 6. Kedudukan Wali Nikah

Adanya seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang harus ada dan tidak akan sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nikahnya. Menurut kesepakatan para ulama wali diposisikan sebagai rukun dalam akad perkawinan, dalam akad perkawinan wali nikah dapat berkedudukan menjadi orang yang bertindak atas nama calon mempelai wanita dan dapat dimintai persetujuan untuk kelangsungan akad perkawinan tersebut. Wali dalam akad pernikahan mempunyai kedudukan yaitu merupakan salah satu rukun yang wajib untuk dipenuhi.,

Perkawinan tanpa adanya wali menurut Imam Syafi'i tidak sah karena wali merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan, bahkan wali termasuk rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Ketentuan umum dalam huruf h Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2003), 165.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tuanya yang masih hidup tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum". Sehingga dapat disimpulkan wali merupakan seorang yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tuanya tidak cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum.<sup>17</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :<sup>18</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut pada ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 205.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2 Januari 1974).

memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Wali nikah pada dasarnya berperan untuk calon mempelai perempuan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kemashlahatan terhadap hak-haknya. Pada kenyataannya perlindungan tersebut dapat berubah menjadi orang yang menguasai maupun membatasi kebebasan hak yang dimiliki anaknya. Hal ini dipertegas oleh pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan harus melalui perantara seorang wali. Para ulama berbeda pendapat mengenai peran seorang perempuan dalam akad perkawinan. Secara garis besar perbedaan tersebut berkaitan dengan dua hal yakni bisakah calon mempelai perempuan menikahkan dirinya sendiri atau harus dengan perantara seorang wali dan bisa atau tidak seorang perempuan menjadi wali. Perempuan yang dimaksud yaitu seorang perempuan yang telah baligh atau dewasa, sebab anak yang belum dewasa (laki-laki ataupun perempuan) para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantara wali terlebih dahulu apabila melakukan akad perkawinan.<sup>19</sup>

## 7. Macam-Macam Wali

Wali nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) terbagi menjadi dua yaitu : “wali nasab, dan wali hakim”.

Berikut ini dijelaskan beberapa macam wali dalam pernikahan :

### a. Wali Nasab

Wali nasab ialah wali nikah yang mempunyai hak perwalian yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan seorang perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Muhammad Iqbal

---

<sup>19</sup> Nur Faizah, “Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan”, *Proceedings Ancoms*, (2017) : 161

menyatakan bahwa wali nasab adalah laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.<sup>20</sup>

Didalam kedudukannya wali nasab terdapat empat kelompok yang didahulukan dari kelompok lainnya sesuai dengan urutan erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, diantaranya :

- 1) Kelompok dari kerabat lelaki garis lurus keatas, yakni : bapak, kakek dari pihak bapak dan seterusnya.
- 2) Kelompok dari kerabat saudara lelaki sekandung atau saudara laki-laki seapak dan keturunannya.
- 3) Kelompok dari kerabat paman, yakni : saudara laki-laki kandung bapak, saudara seapak, dan keturunan lelaki dari mereka.
- 4) Kelompok dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seapak kakek, dan keturunan dari mereka.<sup>21</sup>

Wali nasab ada dua, yakni wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*). Dalam urutan yang disebutkan diatas wali nomor 1 merupakan wali *aqrab*. Sedangkan yang menjadi wali *ab'ad* berada pada nomor 2. Jika pada nomor 1 tidak dapat ditemukan maka nomor 2 akan menjadi wali *aqrab* dan nomor 3 merupakan wali *ab'ad* dan seterusnya. Peralihan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* apabila :

- 1) Wali *aqrab*nya non muslim
- 2) Wali *aqrab* fasiq
- 3) Wali *aqrab* belum dewasa atau baligh
- 4) Wali *aqrab* gila
- 5) Wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

Dijelaskan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila wali nikah yang paling berhak,

---

<sup>20</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 95.

<sup>21</sup> Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumiaksara, 2004), 74.

urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajat berikutnya. Secara rinci urutannya sebagai berikut :

- 1) Bapak kandung dan Kakek (dari garis bapak dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- 2) Saudara lelaki sekandung
- 3) Saudara lelaki seapak
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- 6) Anak lelaki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 7) Anak lelaki dari anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 8) Saudara laki-laki bapak sekandung
- 9) Anak lelaki paman sekandung
- 10) Anak lelaki paman seapak
- 11) Saudara lelaki kakek seapak
- 12) Anak lelaki dari saudara laki-laki kakek sekandung
- 13) Anak lelaki dari saudara laki-laki kakek seapak.<sup>22</sup>

b. Wali Hakim

Jika tidak dapat ditemukannya kesemua urutan wali nasab, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali hakim (pemerintah, penguasa, pemimpin ataupun *qadi* nikah). Pengertian wali hakim ialah seorang wali nikah yang mempunyai hak perwalian karena disebabkan oleh orang tua atau wali nasab yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya.<sup>23</sup> Ada beberapa pasal yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali hakim, sebagai berikut :

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub b yang berbunyi “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama ataupun pejabat yang

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia), 22.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1995).

ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 :
  - a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal.
  - b) Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>24</sup>

Kewenangan wali berpindah kepada wali hakim apabila pertama, ada pertentangan diantara wali-wali, kedua, bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena ghaib.<sup>25</sup>

c. Wali Tahkim

Kata tahkim mempunyai makna mengangkat hakim atau menjadi hakim, jadi wali tahkim merupakan seorang wali yang diangkat dari pihak calon mempelai untuk menikahnya. Idris Romulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, dia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedangkan perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan. Dengan kata lain, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.<sup>26</sup>

Adapun cara tahkim atau pengangkatannya yaitu calon mempelai suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang yang ditunjuk olehnya dengan kalimat : “Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar...dan

<sup>24</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 23.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : Al-Ma’arif, 1990), 30.

<sup>26</sup> Moh. Idris Romulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Ind-Hillco, 1985).

putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Kemudian, calon mempelai istri mengucapkan kalimat yang sama. Lalu, calon hakim yang ditunjuk tersebut menjawab : “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim bisa terjadi bila : wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya ghaib, atau berpergian selama 2 hari perjalanan, serta tidak ada walinya disitu, dan tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.<sup>27</sup>

d. Wali Maula

Wali maula ialah seorang wali yang menikahkan hamba sahaya atau budaknya. Jadi, apabila seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya maka majikan yang laki-laki dapat menjadi walinya.<sup>28</sup>

e. Wali Mujbir

Kata *mujbir* berasal dari kata *ijbar* yang yang bermakna mewajibkan, memaksa untuk mengerjakan, atau pemaksaan. Sehingga kata *mujbir* dapat diartikan suatu paksaan menikah untuk orang yang berada dibawah kekuasaannya. Az-Zuhaili mendefinisikan bahwa wali *mujbir* adalah satu dari ketiga orang, yaitu bapak, kakek dan nasab keatas, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang (budak yang dimilikinya). Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali *mujbir* maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena pernikahan adalah ‘*aqad* yang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik.<sup>29</sup>

## 8. Syarat-Syarat Wali

---

<sup>27</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, 99.

<sup>28</sup> Riziem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, 104.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011), 193.

Wali nikah termasuk rukun dalam sebuah akad perkawinan dan yang memiliki hak perwalian adalah wali yang bersangkutan, hak menjadi wali dapat beralih jika wali tersebut tidak dapat bertindak sendiri atau berhalangan hadir atau karena adanya sebab yang tidak dapat menjadi wali. Jadi suatu perkawinan dikatakan sah jika telah terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun seperti adanya seorang wali atau wakilnya yang mengawinkan.<sup>30</sup>

Keberadaan wali peranannya sangat dibutuhkan dan dipertanggung jawabkan terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena kehadiran wali tersebut merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa dalam pelaksanaan akad nikah harus ada :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Pasal tersebut mempertegas bahwa wali nikah dalam akad pernikahan merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Wali dalam perkawinan memiliki syarat-syarat tertentu dalam sahnya suatu perkawinan, dikarenakan syarat merupakan suatu yang menjadi penyempurna sebab pengaruhnya akan menghasilkan suatu akibat. Terdapat batasan-batasan sifat orang yang mempunyai hak perwalian dalam perkawinan, yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yang bertindak sebagai wali nikah merupakan laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh.

Syarat-syarat orang yang boleh menjadi wali menurut Ulama Madzab yaitu :

- 1) Orang Islam, karena orang yang kafir tidak sah menjadi wali
- 2) Baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali

---

<sup>30</sup> M Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal dalam Pernikahan”, *Jurnal El Faqih* : 107

- 3) Orang berakal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak sah menjadi wali seorang yang gila.

Pendapat Madzhab Malik, Hambali dan Madzhab Syafi'i yaitu seorang wali harus laki-laki, perempuan tidak sah untuk menjadi wali. Wali itu harus adil, namun Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang fasik tetap sah untuk menjadi wali dalam sebuah perkawinan karena tidak ada larangan sejak dahulu untuk menikahkan anaknya. Sehingga dapat dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Laki-laki, wali perempuan tidak sah dalam pernikahan.
- 2) Muslim, orang non muslim tidak sah menjadi walinya orang muslim.
- 3) Harus mukallaf, telah aqil baligh.
- 4) Merdeka, budak atau hamba sahaya tidak boleh menjadi wali.
- 5) Sehat akalnya.
- 6) Adil, jujur dan baik budi pekertinya.<sup>31</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan pada proses penelitian ini, dengan adanya penelitian terdahulu dapat dibandingkan perbedaan maupun persamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi teori maupun konsep yang diungkapkan oleh peneliti pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dari sekian banyak literatur skripsi, penulis mengambil dan mempelajari beberapa skripsi untuk melakukan perbandingan, diantaranya :

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Danang Eko Setyo Adi	Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010	Sama-sama menganalisis pertimbangan hakim	obyek dan fokus kajiannya yang berbeda

---

<sup>31</sup> M Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal dalam Pernikahan”, *Jurnal El Faqih* : 111

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Moch. Aziz Qoharuddin	Kedudukan wali adhal dalam perkawinan	Sama-sama meneliti tentang wali adhal, namun penelitian yang dilakukan lebih fokus pada kedudukan wali adhal saja	Membahas pertimbangan dan dasar hukum hakim dan tinjauan hukum islam dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal
3.	M. Solihul Fitri	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013	membahas tentang analisa pertimbangan hakim tentang wali adhal letak persamaannya yaitu membahas tentang analisa pertimbangan hakim tentang wali adhal	skripsi penulis lebih fokus membahas cara penyelesaian kasus wali adhal ditinjau dari hukum islamnya
4.	Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi	Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali Adhal (Studi Kasus Penetapan Nomor	sama-sama mengkaji putusan dan membahas wali adhal	Metode penelitiannya berbeda. Penulis merupakan penelitian lapangan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		003/Pdt.P/2015.T g. di Pengadilan Agama Tegal)		
5.	Ulya Asyhari	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018 Tentang Wali Adhal	ini sama-sama membahas putusan hakim tentang wali adhal	skripsi peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pada pembahasan penelitian tersebut membahas wali adhal dalam perspektif hukum positif sedangkan skripsi penulis membahasnya dalam tinjauan hukum Islam

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/Pa.Kds)” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang letak titik perbedaannya terdapat pada obyek material dan fokus kajian penelitian. Dimana obyek materil dari kajian ini berdasarkan penetapan Nomor 313/Pdt.P/2021/Pa.Kds, yang berada dibawah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

**C. Kerangka Berfikir**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan yang terdapat di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan, bagia kesatu Pasal 14 yaitu :

1. Calon mempelai laki-laki (calon suami)
2. Calon mempelai perempuan (calon isteri)
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Qabul.<sup>32</sup>

Rukun dan syarat perkawinan mengharuskan adanya wali nikah dalam perkawinan, namun pada kenyataannya terdapat wali yang enggan menjadi wali dalam perkawinan anaknya (wali *adhal*) tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Maka hak perwaliannya akan berpindah pada hakim sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (tempat tinggalnya) atau ghaib atau adhal. Dalam hal wali adhal maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

Keengganan atau penolakan wali untuk menikahakan anaknya dengan alasan yang tidak dibenarkan syara', maka mengakibatkan perlunya penetapan keadhalan wali kepada pengadilan agama yang berdasarkan prosedur permohonan penetapan wali adhal untuk menetapkan wali hakim bagi pemohon agar dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta, 2011), 67.

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia), 8.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

